



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RAMSES IQSYAH Bin M.IQBAL.
Tempat lahir : Palembang.
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.02, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada Pekerjaan.

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 02 Juli 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan 11 Agustus 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 21 September 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan 20 November 2016 ;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 132/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:132/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 September 2016, Nomor Register Perkara Pidana PDM-68/OHARDA/SRLNG/08/2016, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **RAMSES IQSYAH Bin M. IQBAL** bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama paraterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar paraterdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Yamaha Vixion No. Polisi BH 3029 QN;**Dikembalikan kepada saksi MUSTOPA KAMAL.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Pidana PDM-68/OHARDA/SRL/08/2016, tanggal 22 Agustus 2016 : DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa RAMSES IQSYAH Bin M. IQBAL pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Juni 2016 bertempat di Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menemui saksi IKBAL MUSTOPA (korban) di rumah saksi SUHARTO, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi IKBAL MUSTOPA âku pinjam motor bentar aku mau kelapangan bola (arah simpang pelawan) bae, dan dijawab oleh saksi IKBAL MUSTOPA kami mau sholat jumat kagek kau lamo pulo, kemudian terdakwa mengatakan âku sebentar saja (sambil bermohon), setelah itu saksi IKBAL MUSTOPA meminjamkan / menyerahkan Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN miliknya kepada terdakwa dengan mengatakan cepat ya dan di jawab oleh terdakwa Iyaâ, selanjutnya terdakwa pergi membawa motor tersebut ke kebun sawit di pinggir jalan Pelawan mengambil helm, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke Pom bensin untuk mengisi bahan bakar, dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha Vixion milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut pergi ke Rawas Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya terdakwa di Rawas motor tersebut terdakwa tukarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. RUDI (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SURYADI mengalami kerugian materil diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

----- A T A U -----
KEDUA

Bahwa terdakwa RAMSES IQSYAH Bin M. IQBAL pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Juni 2016 bertempat di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menemui saksi IKBAL MUSTOPA (korban) di rumah saksi SUHARTO, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi IKBAL MUSTOPA âku pinjam motor bentar aku mau kelapangan bola (arah simpang pelawan), dan dijawab oleh saksi IKBAL MUSTOPA kami mau sholat jumat kagek kau lamo pulo kemudian terdakwa mengatakan âku sebentar saja (sambil bermohon), setelah itu saksi IKBAL MUSTOPA meminjamkan /

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN miliknya kepada terdakwa dengan mengatakan cepat yaâ dan di jawab oleh terdakwa Iyaâ, sampai selesai sholat jumat saksi IKBAL MUSTOPA menunggu namun terdakwa tidak kembali, selanjutnya saksi IKBAL MUSTOPA pergi mencari terdakwa ke lapangan bola yang terdakwa maksud, sesampainya saksi IKBAL MUSTOPA dilapangan bola tersebut ternyata terdakwa tidak ada.

Bahwa terdakwa setelah meminjamkan motor milik saksi IKBAL MUSTOPA terdakwa pergi membawa motor tersebut ke kebun sawit di pinggir jalan Pelawan mengambil helm, lalu setelah itu terdakwa pergi ke Pom bensin untuk mengisi bahan bakar, dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha Vixion milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut pergi ke Rawas Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya terdakwa di Rawas motor tersebut terdakwa tukarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. RUDI (DPO).

Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi SURYADI mengalami kerugian materil diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUSTOPA KAMAL Bin H. ILYAS**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan yakni sehubungan dengan perkara penggelapan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa RAMSES IQSYAH Bin M. IQBAL;
 - Bahwa terdakwa menggelapkan motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa motor Yamaha Vixion milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa tersebut saat itu motor tersebut sedang dipakai / digunakan oleh anak saksi yang bernama saksi IKBAL MUSTOPA;

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi kepada saksi, ketika anak saksi sedang berada di rumah saksi SUHARTO di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, tiba-tiba datang terdakwa menemui anak saksi dan meminjam motor milik saksi yang ada dengan anak saksi, setelah motor tersebut dipinjamkan oleh anak saksi kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi membawa motor tersebut dan sampai sekarang motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada anak saksi maupun kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi peroleh, motor milik saksi yang dipinjamkan terdakwa tersebut terdakwa gadaikan dengan temannya yang berada di Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan motor milik saksi, saksi mengalami kerugian yang bila ditaksirkan dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saksi diperiksa di persidangan, motor milik saksi tersebut belum juga dikembalikan dan terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada yang mengganti kerugian yang saksi alami.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **IKBAL MUSTOPA Bin MUSTOPA KAMAL**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan yakni sehubungan dengan perkara penggelapan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa RAMSES IQSYAH Bin M. IQBAL;
- Bahwa terdakwa menggelapkan motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saksi SUHARTO di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, tiba-tiba datang terdakwa menemui saksi dan meminjam motor milik saksi dengan alasan terdakwa mau pergi kelapangan bola (arah simpang pelawan);
- Bahwa terdakwa meminjam motor milik saksi pada waktu itu sebelum orang mengadakan Sholat Jum'at;

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa meminjam dan membawa motor milik saksi, sampai selesai Sholat Juma'at terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan motor milik saksi kepada saksi, karena lama menunggu kemudian saksi pergi mencari terdakwa ke lapangan bola arah Simpang Pelawan dan pada saat saksi sampai dilapang bola tersebut, terdakwa tidak berada disitu;

- Bahwa karena terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi, kemudian pada malam harinya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yaitu saksi MUSTOPA KAMAL, dan mendengar cerita tersebut kemudian saksi dan orang tua saksi pergi kerumah orang tua terdakwa untuk mencari terdakwa, ketika sampai dirumah orang tua terdakwa, saksi dan orang tua saksi tidak menemukan terdakwa / terdakwa belum kembali kerumahnya;
- Bahwa ke esokan harinya karena terdakwa belum mengembalikan motor milik saksi, kemudian saksi dan orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib (Petugas Polsek Pelawan Singkut);
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saksi diperiksa di persidangan motor milik saksi tersebut belum juga kembali dan terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada yang mengganti kerugian yang saksi dan orang tua saksi alami;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa motor milik saksi yang dibawa terdakwa tersebut oleh terdakwa digadaikan di Rawas Sumatera Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **SUHARTO Bin UMAR**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan yakni sehubungan dengan perkara penggelapan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN milik saksi IKBAL MUSTOPA yang dilakukan oleh terdakwa RAMSES IQSYAH Bin M. IQBAL;
- Bahwa terdakwa menggelapkan motor milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi IKBAL MUSTOPA sedang berada dirumah saksi, tiba-tiba datang terdakwa menemui saksi dan meminjam motor milik saksi dengan alasan terdakwa mau pergi lapangan bola (arah simpang pelawan);
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam motor milik saksi IKBAL MUSTOPA ketika itu saksi ada di tempat tersebut;
 - Bahwa terdakwa meminjam motor milik saksi IKBAL MUSTOPA pada waktu itu sebelum orang mengadakan Sholat Jum'at;
 - Bahwa setelah terdakwa meminjam dan membawa motor milik saksi IKBAL MUSTOPA, sampai selesai Sholat Juma'at terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan motor milik saksi IKBAL MUSTOPA;
 - Bahwa saksi dan saksi IKBAL MUSTOPA sempat pergi mencari terdakwa ke lapangan bola arah Simpang Pelawan dan pada saat dilapang bola tersebut, ternyata terdakwa tidak berada disitu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang motor milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut belum juga kembali dan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa motor milik saksi yang dibawa terdakwa tersebut oleh terdakwa digadaikan di Rawas Sumatera Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan yakni sehubungan dengan perkara penggelapan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN milik saksi IKBAL MUSTOPA yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menggelapkan motor milik saksi IKBAL MUSTOPA pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi SUHARTO di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat saksi IKBAL MUSTOPA berada dirumah saksi SUHARTO, terdakwa pada saat itu dating menemui saksi IKBAL MUSTOPA dan meminjam motor milik saksi IKBAL MUSTOPA dengan alasan terdakwa mau pergi lapangan bola (arah simpang pelawan);
- Bahwa setelah terdakwa dapat meminjam motor milik saksi IKBAL MUSTOPA, kemudian terdakwa pergi membawa motor tersebut ke kebun sawit di pinggir jalan Pelawan mengambil helm, setelah itu terdakwa pergi

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pom bensin untuk mengisi bahan bakar, dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha Vixion milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut pergi ke Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Rawas kemudian motor milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut terdakwa gadai / tukarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. RUDI (DPO).
- Bahwa sebelum terdakwa meminjam motor milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut, terdakwa sudah punya rencana untuk pergi ke Rawas;
- Bahwa terdakwa mengadaikan / menukarkan motor milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut dengan narkoba jenis shabu tanpa sepengetahuan saksi IKBAL MUSTOPA;
- Bahwa setelah terdakwa menggelapkan motor milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut kemudian 2 (dua) hari setelah itu terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Pelawan Singkut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Yamaha Vixion No. Polisi BH 3029 QN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menemui saksi IKBAL MUSTOPA (korban) di rumah saksi SUHARTO, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi IKBAL MUSTOPA âku pinjam motor bentar aku mau kelapangan bola (arah simpang pelawan) bâe, dan dijawab oleh saksi IKBAL MUSTOPA kami mau sholat jumat kagek kau lamo pulo, kemudian terdakwa mengatakan âku sebentar saja (sambil bermohon), setelah itu saksi IKBAL MUSTOPA meminjamkan / menyerahkan Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN miliknya kepada terdakwa dengan mengatakan cepat ya dan di jawab oleh terdakwa Iyaâ, selanjutnya terdakwa pergi membawa motor tersebut ke kebun sawit di pinggir jalan Pelawan mengambil helm, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke Pom bensin untuk mengisi bahan bakar, dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha Vixion milik saksi IKBAL MUSTOPA tersebut pergi ke Rawas Provinsi Sumatera

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain, sesampainya terdakwa di Rawas motor tersebut terdakwa tukarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. RUDI (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SURYADI mengalami kerugian materil diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu;
4. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1.Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa RAMSES IQSYAH Bin M. IQBAL yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur **“Barang siapa”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi SUHARTO di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, terdakwa menemui saksi IKBAL MUSTOPA dan meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN milik saksi IKBAL MUSTOPA / milik saksi MUSTOPA KAMAL (orang tua IKBAL MUSTOPA), setelah dapat meminjam motor dengan saksi IKBAL MUSTOPA kemudian terdakwa pergi membawa motor tersebut pergi ke Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dan sesampainya terdakwa di Rawas motor tersebut terdakwa gadai / tukarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. RUDI (DPO) tanpa sepengetahuan saksi IKBAL MUSTOPA / orang tua saksi IKBAL MUSTOPA selaku pemilik.

Menimbang dengan demikian, maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur memiliki barang sesuatu :

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi SUHARTO di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, terdakwa menemui saksi IKBAL MUSTOPA dan meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN milik saksi IKBAL MUSTOPA / milik saksi MUSTOPA KAMAL (orang tua IKBAL MUSTOPA), setelah dapat meminjam motor dengan saksi IKBAL MUSTOPA kemudian terdakwa pergi membawa motor tersebut pergi ke Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dan sesampainya terdakwa di Rawas motor tersebut terdakwa gadai / tukarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. RUDI (DPO).

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian, maka unsur **“memiliki barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN yang terdakwa pinjam dengan saksi IKBAL MUSTOPA pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi SUHARTO di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dan kemudian motor tersebut terdakwa gadai / tukarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. RUDI (DPO), seluruhnya motor tersebut adalah milik saksi IKBAL MUSTOPA / milik orang tua saksi IKBAL MUSTOPA (saksi MUSTOPA KAMAL) .

Menimbang dengan demikian, maka unsur **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di rumah saksi SUHARTO di Pasal Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, terdakwa menemui saksi IKBAL MUSTOPA dan meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BH 3029 QN milik saksi IKBAL MUSTOPA / milik saksi MUSTOPA KAMAL (orang tua IKBAL MUSTOPA), setelah dapat meminjam motor dengan saksi IKBAL MUSTOPA kemudian terdakwa pergi membawa motor tersebut pergi ke Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang dengan demikian, maka unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif dan salah satunya dari Penuntut Umum telah terpenuhi yakni Pasal 372 KUHP, sehingga

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUSTOPA KAMAL yang apa bila di tafsirkan secara materil / dalam bentuk uang lebih kurang sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa melakukan penggelapan motor milik saksi MUSTOPA KAMAL digunakan untuk melakukan tindak pidana yang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan serta mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Yamaha Vixion No. Polisi BH 3029 QN;

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut umum yang dibacakan di Persidangan yang mana didalam Tuntutan pidananya tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum agar keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi saksi Mustopa Kamal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAMSES IQSYAH Bin M.IQBAL** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BH 3029 QN.**Dikembalikan kepada saksi MUSTOPA KAMAL.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **Selasa** tanggal **20 September 2016** oleh kami **R.AGUNG ARIBOWO, S.H.,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-**

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **BUKHARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

R.AGUNG ARIBOWO, S.H.-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-

Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)